



PERJANJIAN TEKNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Nomor: 304/C.8-VIII/BR/III/2024

Nomor: 000.4.7.2/17

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 700/KEP/I.0/D/2021 tanggal 17 Maret 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2021 - 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II De Fransisco Da Silva Tavares, SP, M.Si : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gubernur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/701 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

PASAL 1




MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

1. Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan kearsipan dan pengembangan Perpustakaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuannya dan tanpa mengurangi tugas pokok, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Perjanjian Teknis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Program-program Perjanjian Teknis yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan melalui:
 1. Pengembangan sumber daya manusia bidang kearsipan dan perpustakaan (pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis/penataran)
 2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 3. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional)
 4. Penyelenggaraan bersama kegiatan Lokakarya, Seminar dan Diklat
 5. Konsultasi dan diskusi manajemen kearsipan dan perpustakaan
 6. Pelatihan dan kegiatan Magang/Praktek kerja bagi mahasiswa
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan koleksi arsip dan perpustakaan secara bersama
 - c. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan dan perpustakaan termasuk layanan arsip dan perpustakaan digital

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

- d. Pengembangan Wisata Arsip dan *Library Tour*
- e. Kerja Sama penelitian dibidang Kearsipan dan Perpustakaan
- f. Publikasi/Penerbitan ilmiah dan Pameran bersama

PASAL 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan Perjanjian Teknis ini **PIHAK KEDUA** menunjuk Unit Kerja sesuai bidang tugasnya sebagai pelaksana teknis kegiatan Perjanjian Teknis, sedangkan **PIHAK KESATU** menunjuk Unit Kerja sesuai bidang tugasnya.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan selanjutnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini kedua belah **PIHAK** menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program Perjanjian Teknis.
2. Hak dan Kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

1. Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan dan melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional
2. Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Teknis ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Up. Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Surakarta. 57169

Telp/Fax : 0271-717417 ext 3205

Email : perpus@ums.ac.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Up. Bidang Pengembangan Perpustakaan

Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201C Srandol Semarang

Telp/Fax : 024 7473746/7473800

Email : dinasarpus@jatengprov.go.id

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Teknis ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Muhammadiyah



Prof. Dr. SOFYAN ANIF, M.Si

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		